

TAMAN BUMI (GEOPARK) - BAYAH *DOME*

2025

KEPMEN ESDM NO. 173.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 173.K/GL.01/MEM.G/2025 TENTANG PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL BAYAH *DOME*.

ABSTRAK : - bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Bayah *Dome* memiliki warisan geologi (*geoheritage*), yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) serta kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Bayah *Dome* telah memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi Geopark Nasional untuk ditetapkan sebagai Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Bayah *Dome*.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 26 Tahun 2007 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 jo PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 9 Tahun 2019; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 1 Tahun 2020; PERMEN PAREKRAF No. 2 Tahun 2020; PERMEN PPN/BAPPENAS No. 15 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 31 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No 164.K/HK.02/MEM.G/2022.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan kawasan *Geopark* Nasional ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola warisan geologi, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya kawasan tersebut sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi, edukasi, dan pariwisata. *Geopark* Nasional Bayah *Dome* yang terletak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten meliputi luas wilayah sekitar 2.015,37 km² dan mencakup wilayah 15 kecamatan. Wilayah ini mengangkat tema "Berkah dari Proses Pembentukan Kubah Bayah" yang mengacu pada nilai geologi utama seperti pembentukan struktur kubah, intrusi granodiorit, mineralisasi, dan zona depresi Citorek. Kawasan ini terbentuk melalui proses geologi yang kompleks sejak zaman Eosen hingga Kuartar, dengan komposisi batuan yang bervariasi, termasuk sedimen, beku, vulkanik, dan metamorf.

Terdapat 32 situs warisan geologi (*geosite*), seperti Curug Cikawah, Gua Sanghiang, Gunung Luhur, dan Kompleks Mineralisasi Cirotan, 6 situs keanekaragaman hayati (*biosite*) termasuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Hutan Adat Meranti, serta 9 situs keragaman budaya berwujud, seperti Kampung Adat Suku Baduy, Kasepuhan Citorek, dan Situs Cibedug, 5 destinasi penting lainnya antara lain Museum Multatuli dan Pantai Pulomanuk.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2025.
- 2 lampiran : 4 hlm.